# KEUANGAN DAERAH

Buku ajar

Wiwin priana

3

**Pebuari 2023**

# Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah swr bahwa telah dapat diselesaikannya buku Ekonomi Makro yang sederhana ini buku ini ditujukan untuk mahasiswa khususnya pada program studi Ekonomi Pembangunan.

Buku ini dengan ciri khas yang sangat mudah dimengerti dan jelas sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami mata kuliah Keuangan dartah mengingat di program studi pembangunan ini Ekonomi merupakan mata kuliah yang utama untuk di pelajari dan dimengerti

Mengingat masih sederhananya buku ini maka kami harapkan kritikkan dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya dan baiknya buku ini di kemudian hari

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat terlaksananya penerbitan buku ini

Surabaya 4 Pebuari 2023

Penyusun

# DAFTAR ISI


1. Pendahuluan 3
2. Ruang linkup keuangan daerah 5
3. Pelaksanaan keuangan daerah 13
4. Sistem informatika keuangan daerah 15
5. Penyusunan keuangan daerah 20
6. Produk Hukum Keuangan daerah 31
7. Definisi pajak daerah 36
8. Pajak kabupaten dan kota 42
9. Desentralisasi fiscal 48
10. Pajak dan Retribusi daerah 53

# BAB 1
# PENGERTIAN KEUANGAN DAERAH DAN RUANG LINGKUP

**Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.[1]

**Ruang Lingkup**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

**Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

- **Taat pada peraturan perundang-undangan** adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- **Efektif** merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- **Efisien** merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- **Ekonomis** merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- **Transparan** merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- **Bertanggung jawab** merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- **Keadilan** adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- **Kepatutan** adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- **Manfaat untuk masyarakat** adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

# BAB 2
# RUANG LINGKUP KEUANGAN DAERAH

Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini:

- hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
- kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayan bersih;
- pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain

adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah

**Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:82-82) mengungkap bahwa pendapatan daerah adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pemerintah satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan bukan berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Sedangkan menurit Abdul Halim (2002:66) pendapatan adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan dana yang berasal dari kontribusi dana.

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 15 pengertian pendapatan daerah yaitu: “ pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

**Sumber Pendapatan Daerah**

Maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokan sebagai berikut:

- Pendpatan Asli Daerah.
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lai-lain PAD yang sah
- Dana Perimbangan, yaitu:
- Bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
- Bagi hasil pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah

**Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah penjelasan pasal 1 ayat 28, menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan menurut Indra Bastian (2002:83) mengemukakan bahwa : " pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Kelompok PAD diklarifikasikan 4 jenis:

- Pajak Daerah ( contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air.
- Retribusi Daerah ( seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi kelebihan Muatan, Retribusi Perizinan Pelayanan dan pengendalian.)
- Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan ( seperti : Bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Bagi hasil investasi pada pihak ketiga.

- Lain-lain PAD ( yaitu semua yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposit.

**Dana Perimbangan**

“ dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” ( UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 19).

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2002:84) mengemukakan bahwa kelompok dana perimbangan adalah:

- Bagi hasil pajak seperti: Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB).
- Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Sumber Dana daya Hutan, Pemberian atas Hak Tanah Negara, Penerimaan iuran eksplorasi.
- Dana Alokasi Khusus adalah perimbangan dalam rangka untuk membiayai kebutuhan tertentu.
- Dana perimbangan dari propinsi adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah propinsi.

**Lain-lain Pendapatan yang sah**

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada bagian penjelasan pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa : Lain-lain pendapatan yang sah antara lain: hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

**Apa yang dimaksud dengan pengeluaran daerah (belanja daerah) dan apa saja sumber pengeluaran daerah**

Menurut Sri Lesminingsih ( Abdul Halim, 2001:199) bahwa " pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersngkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah".

Menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa:

Belanja daerah merupakan bentuk penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Dan menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemendagri No.13 Thun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah diungkap pengertian pelanja daerah yiaitu " belnja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih".

Dari pengertian diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktive keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Belanja Daerah ada 2 yaitu Belanja Langsung dan Belanja TidakLangsung:

**Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,sementara Belanja TidakLangsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- Belanja Langsung terdiri dari: ( belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja modal)
- Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan menjadi: ( belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga).

Struktur belanja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 relatif berbedadengan struktur belanja menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

**Bagimanakah sisklus pengelolaan keuangan daerah**

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan dan umpan balik

- Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.
- Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus kas dan catatan laporan keuangan.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi ini untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan

dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

a) Laporan Realisasi Anggaran,
b) Neraca,
c) Laporan Arus Kas, dan
d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan rnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari

kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

# BAB 3

## Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA-SKPD memuat

rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan.

Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

# Bab 4

# Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

**Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah** SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel[1]. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

**Latar Belakang[]**

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah

yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan,pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

**Dasar Hukum[]**

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDerah; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

**Tujuan[]**

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan:

merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan

melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

**Prinsip Dasar[]**

Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal;

Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat;

Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran; dan

Adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

**Ruang Lingkup[]**

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

**Dukungan Pengelolaan[]**

Pengelolaan sistem informasi didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website.

**Kewajiban Daerah[]**

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian IKD dimaksud:

1. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang berkenaan;
2. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berkenaan;

3. Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
4. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya;
5. Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya;
6. Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya;dan
7. Data yang berkaitan dengan perhitungan Dana Perimbanganseperti data pegawai dan data lainnya disampaikan palinglambat sesuai dengan Surat Permintaan Menteri Keuangan.

**Pengguna SIPKD[]**

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

1. Wilayah I, yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;
2. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;
4. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;

5. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Strategi implementasi aplikasi SIPKD**

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan, baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.

# Bab 5

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASI)

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASI)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.

**Langkah 1 (Kertas Kerja)**

a. Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

b. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari Neraca Saldo Satuan Kerja menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom “Neraca Saldo Pemda” yang terdapat pada Kertas Kerja.

c. Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat “reciprocals”. Akun Reciprocal adalah akun-akun Rekening Koran (RK).

Contoh jurnal eliminasi adalah:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eliminasi RK | 1 | RK Pemda | xxx |
| | | RK Dinas…….. | xxx |
| | | RK Kantor…… | xxx |
| | | RK Badan……. | xxx |

Dalam contoh ini, jurnal eliminasi adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.01.01 | RK PEMDA | 1.342.500.000 | |
| 1.1.9.01.01 | RK Dinas Kesehatan | | 1.342.500.000 |

d. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaiakan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

e. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memidahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada Kertas Kerja.

f. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom “Neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

g. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi dio SKPKD dapat mnenyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

**Langkah 2 (Jurnal Penutup)**

Jurnal penutup adalah jurnal akhir yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

| | | |
|---|---|---|
| Pendapatan | xxx | |
| Penerimaan Pembiayaan | xxx | |
| Apropriasi Belanja | xxx | |
| Estimasi Pengeluaran Pembiayaan | xxx | |
| Belanja | | xxx |
| Pengeluaran Pembiayaan | | xxx |
| Estimasi Pendapatan | | xxx |
| Estimasi Penerimaan | | xxx |
| Pembiayaan | | xxx |
| SILPA | | |

Jurnal Penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh Jurnal Penutup untuk Neraca Saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.2.01.01 | Pendapatan Retribusi | 50.000.000 | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | | 50.000.000 |
| | | | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | 1.416.000.000 | |
| 5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok | | 950.000.000 |
| 5.1.1.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga | | 95.000.000 |
| 5.1.1.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional | | 30.000.000 |
| 5.1.1.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum | | 150.000.000 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja ATK | | 10.000.000 |
| 5.2.2.01.08 | Belanja | | |
| BBM/Gas | | 1.000.000 | |
| 5.2.2.02.04 | Belanja Obat-obatan | | 75.000.000 |
| 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | | 50.000.000 |
| 5.2.2.03.02 | Belanja Air | | 20.000.000 |
| 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | | 35.000.000 |
| | | | |
| 4.1.1.01.01 | Pendapatan DAU | 5.000.000.000 | |
| 4.1.1.01.02 | Pendapatan DAK | 3.000.000.000 | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | | 8.000.000.000 |
| | | | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | 500.000.000 | |
| 5.1.2.01.01 | Belanja Bunga | | 200.000.000 |
| 5.1.4.01.02 | Belanja Subsidi | | 200.000.000 |
| 5.1.4.03.01 | Belanja Hibah | | 100.000.000 |
| | | | |
| 6.1.4.01.01 | Penerusan Pinjaman Daerah | 3.000.000.000 | |
| 6.1.4.03.01 | Penerusan Pinjaman Bank | 2.000.000.000 | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | | 5.000.000.000 |
| | | | |
| 3.1.1.01.01 | SILPA | 2.500.000.000 | |
| | | | |
| 6.2.1.01.01 | Pembentukan Dana Cadangan | | 500.000.000 |
| 6.2.2.02.01 | Penyertaan Modal Pemda | | 2.000.000.000 |

**PROVINSI/KABUPATEN*)…..**
**LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGRAM PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA**
**TAHUN ANGGARAN……...**

| Urut | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi Semester Pertama | Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama | Prognosis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **PENDAPATAN** | | | | | |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | | | |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | | | | |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah | | | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | | | | | |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | | |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | | | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | | | | | |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | | | | | |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | | | | | |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | | | | | |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | | | | | |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | | | | | |
| 1.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | | | | | |
| 1.2.3.1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| 1.2.3.2 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | | | | | |
| **1.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | | |
| 1.3.3 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendapatan Dana Darurat<br>Pendapatan Lainnya | | | | | |
| | **Jumlah** | | | | | |
| **2**<br><br>**2.1**<br>2.1.2<br>2.1.3<br>2.1.4<br>2.1.5<br>2.1.6<br>2.1.7<br><br>**2.2**<br>2.2.1<br>2.2.2<br>2.2.3<br>2.2.4<br>2.2.5<br>2.2.6<br><br>**2.3**<br>2.3.1 | **BELANJA**<br><br>**BELANJA OPERASI**<br>Belanja Barang<br>Belanja Bunga<br>Belanja Subsidi<br>Belanja Hibah<br>Belanja Bantuan Sosial<br>Belanja Bantuan Keuangan<br><br>**BELANJA MODAL**<br>Belanja Tanah<br>Belanja Peralatan dan Mesin<br>Belanja Gedung dan Bangunan<br>Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan<br>Belanja Aset Tetap lainnya<br>Belanja Aset lainnya<br><br>**BELANJA TIDAK TERDUGA**<br>Belanja Tidak Terduga | | | | | |
| | **Jumlah** | | | | | |
| **2.4**<br>**2.4.1**<br><br>2.4.1.1<br>2.4.1.2<br>2.4.1.3 | **TRANSFER**<br>**TRANSFER BAGI HASIL KE DESA**<br>Bagi Hasil Pajak<br>Bagi Hasil Retribusi<br>Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | | | | |
| | **Surplus / Defisit** | | | | | |
| **3**<br><br>**3.1**<br>3.1.1<br><br>3.1.2<br>3.1.3<br><br>3.1.4<br>3.1.5<br><br>3.1.6 | **PEMBIAYAAN**<br><br>**PENERIMAAN DAERAH**<br>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)<br>Pencairan Dana Cadangan<br>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan<br>Penerimaan Pinjaman Daerah | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah<br>Penerimaan Piutang Daerah | | | | | |
| | **Jumlah** | | | | | |
| **3.2** | **PENGELUARAN DAERAH** | | | | | |
| 3.2.1<br>3.2.2<br><br>3.2.3<br>3.2.4 | Pembentukan Dana Cadangan<br>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah<br>Pembayaran Pokok Hutang<br>Pemberian Pinjaman Daerah | | | | | |
| **Jumlah** | | | | | | |
| **Pembiayaan Neto** | | | | | | |
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** | | | | | |

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)……**
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN…….**

| Nomor Urut | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ Berkurang | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Anggaran setelah perubahan | Realisasi | Rupiah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | | |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | | |
| **1.2** | **Dana Perimbangan** | | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusu | | | | |
| **1.3** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | | | | |
| 1.3.1 | Hibah | | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | | | |
| | **Jumlah Pendapatan** | | | | |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | | | | |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | | |
| 2.2 | Belanja Langsung | | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | | |
| | **Jumlah Belanja** | | | | |
| | **Surplus/(Defisit)** | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman | | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | | | |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Hutang | | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| | **h pengeluaran pembiayaan** | | | | |
| | **biayaan Neto** | | | | |
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | | | | |

Neraca Pemda

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)…..**
**NERACA**
**Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1**

| Uraian | Tahun n (Rp) | Tahun n-1 (Rp) |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| **Kas** | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| **Investasi Jangka Panjang** | | |
| **Piutang** | | |
| Piutang Pajak | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Dana Bagi Hasil | | |
| Piutang Dana Alokasi Umum | | |
| Piutang Dana Alokasi Khusus | | |
| Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD | | |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | |
| Persediaan | | |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| **Investasi Non Permanen** | | |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | | |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | | |
| Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| Investasi Dalam Surat Hutang Negara | | |
| Investasi Dana Bergulir | | |
| Ìnvestasi Non Permanen Lainnya | | |
| **Investasi Permanen** | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan | | |
| Penyertaan Modal Perusahaan Patungan | | |
| Investasi Permanen Lainnya | | |
| **ASET TETAP** | | |
| **Tanah** | | |
| Tanah | | |
| **Peralatan dan Mesin** | | |
| Alat-alat Berat | | |
| Alat-alat Angkutan | | |
| Alat Bengkel | | |

| | | |
|---|---|---|
| Alat Pertanian dan Peternakan | | |
| Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | | |
| Alat Studio dan Alat Komunikasi | | |
| Alat Ukur | | |
| Alat-alat Kedokteran | | |
| Alat Laboratorium | | |
| Alat Keamanan | | |
| **Gedung dan Bangunan** | | |
| Bangunan Gedung | | |
| Bangunan Monumen | | |
| **Jalan, Irigasi dan Jaringan** | | |
| Jalan dan Jembatan | | |
| Bangunan Air (Irigasi) | | |
| Instalasi | | |
| Jaringan | | |
| **Aset Tetap Lainnya** | | |
| Buku dan Perpustakaan | | |
| Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | | |
| Hewan/Ternak dan Tumbuhan | | |
| **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | | |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | | |
| **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | |
| **DANA CADANGAN** | | |
| Dana Cadangan | | |
| **ASET LAINNYA** | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | | |
| **JUMLAH ASET** | | |
| **KEWAJIBAN** | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| Hutang Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| Hutang Bunga | | |
| Hutang Pajak | | |
| Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Hutang Jangka Pendek Lainnya | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | |
| Hutang Dalam Negeri | | |
| Hutang Luar Negeri | | |
| Hutang Jangka Panjang Lainnya | | |
| **EKUITAS DANA** | | |
| **Ekuitas Dana Lancar** | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Cadangan Piutang | | |
| Cadangan Persediaan | | |

| | | |
|---|---|---|
| Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek | | |
| **Ekuitas Dana Investasi** | | |
| Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | | |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | | |
| Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang | | |
| **Ekuitas Dana Cadangan** | | |
| Diinvestasikan dalam Dana Cadangan | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | | |

# BAB 6

## Produk hukum keuangan daerah

LAMPIRAN F.I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 21 TAHUN 2011 TANGGAL : 23 MEI 2011

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....

yang bertanda tangan di bahwa ini:

I Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota di Provinsi/Kabupten/Kota ..... yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Nama : .....

No. KTP : .....

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : ..... Kecamatan.....

Kabupaten/Kota .....

Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... (sekolah) .....

Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....

Kabupaten/Kota ..... selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah Dana BOS kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (..... ..... rupiah)

(2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan sebagaimana diberlakukan juga bagi sekolah negeri dan petunjuk teknis tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah hibah daerah ini.

(3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun dan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah. (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola dengan mekanisme manajemen sekolah.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

(1) Pencairan dana hibah BOS untuk sekolah swasata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota ..... Tahun ..... dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Untuk pencairan hibah dana BOS, PIHAK KEDUA menngajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. Foto copy Rekening Sekolah Swasta yang masih aktif; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, Segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Opersional Sekolah (BOS) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah BOS yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan triwulan penggunaan hibah BOS yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA, kepada PPKD selaku BUD untuk triwulan pertama dan triwulan kedua paling lambat tanggal 10 Juli dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat paling lambat akhir Desember tahun berkenaan.

. Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana BOS apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana BOS berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah BOS apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas

pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

PERUBAHAN/PERGESERAN ANGGARAN

(1) Apabila terdapat penambahan jumlah siswa sekolah swasta akibat tahun ajaran baru, PIHAK KEDUA melakukan perubahan alokasi dana BOS untuk sekolah yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD, setelah alokasi perubahan tesebut ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pergeseran anggaran akibat perubahan jumlah siswa riil di sekolah swasta, PIHAK KEDUA dapat melakukan pergeseran dengan tidak merubah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah, yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama. (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

..... .....

(Nama Kepala Sekolah) Pangkat/Gol. NIP.

.....

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAK

# Bab 7

# Definisi dan Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta daerah dan pembangunan daerah. Menurut Davey (1988:39-40) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah". Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting. Menurut Mikesell and Hay (1969,75) :

"Taxes are of special importance because :

1. *they provide a verry large portion of the revenue of governmental units on all levels,*

2. *they are compulsory contributions to the cost of government, whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.*

(Pajak sangat penting karena :

1. Pajak memberikan bagian yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah disemua tingkatan, dan
2. (Pajak wajib memberikan kontribusi kepada biaya pemerintah, meskipun para wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap pajak tersebut) ".

Menurut Davey (1988:28-29), pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu :

1. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
3. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni:

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh propinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut:

1. Pajak propinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah propinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

1. Pajak Daerah Propinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota)

- Pajak Hotel dan Restoran;
- Pajak Reklame;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Tarif pajak propinsi yang berlaku dalam rangka keseragaman akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah propinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan pemerintah. Dalam hal ini, yang berlaku sekarang yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota, khususnya yang menyangkut masalah tarif pajak kabupaten/kota ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan perlakuannya sama dengan tarif yang terdapat dalam Undang-undang pajak daerah. Tarif tersebut merupakan tarif tertinggi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah kab/kota dalam pemungutan pajak daerah.

Perbedaan Ketentuan Tarif Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

| No. | Tarif Berdasarkan UU Pajak Daerah | Tarif Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 |
|---|---|---|
| 1. | Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % | Tarif kendaraan pajak bermotor ditetapkan sebesar:<br>a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum<br>b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum<br>c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar<br>Tarif pajak kendaraan di atas air sebesar 1,5 % |
| 2. | Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air 10 % | Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:<br>a. 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum<br>b. 10 % untuk kendaraan bermotor umum<br>c. 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar<br>Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua, selanjutnya ditetapkan sebesar:<br>a. 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum<br>b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum<br>c. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar |

| | | |
|---|---|---|
| | | Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:<br><br>a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum<br><br>b. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum<br><br>c. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar<br><br>Tarif bea balik nama kendaraan bermotor diatas air ditetapkan sebesar:<br><br>a. Tarif bea balik nama kendaraan diatas air sebesar 5 %<br><br>b. Tarif bea balik namakendaraan di atas air atas penyerahan kedua, selanjutnya 1 %<br><br>c. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan sebesar 0,1 % |
| 3. | Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5 % | Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % |
| 4. | Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 % | Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar:<br><br>a. Air bawah tanah sebesar 20 %<br><br>b. Air permukaan sebesar 10 % |

Selain itu dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang tersebut di atas asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi,
2. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
3. potensinya memadai,

4. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
5. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
6. menjaga kelestarian lingkungan.

Tetapi dengan dilaksanakannya otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab maka jenis-jenis pajak Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah. Hal ini disebutkan dalam penjelasan pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1999 yang berbunyi : "Jenis-jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Penyesuaian itu dilakukan dengan mengubah Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Pustaka.

# Bab 8

# Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota

Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Pajak Hiburan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mendapat kritik karena tidak memberikan *taxing power* yang cukup kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadikan pemda sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Selama ini, kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD kabupaten/kota rata-rata masih dibawah 10%. Untuk tahun anggaran 2013 ini, rata-rata lebih dari 63% APBD kota berasal dari dana perimbangan. Untuk kabupaten ketergantungan terhadap dana perimbangan lebih tinggi lagi, mencapai hampir 80%.

Menurut Bailey (1999), tanpa kewenangan untuk memungut pajaknya sendiri, daerah bisa dianggap sebagai organ pemerintah pusat dan tidak bisa disebut sebagai daerah otonom. Efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat dicapai meskipun pemda mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan alokasi atas dana transfer. Selain itu, masyarakat setempat tidak terdorong untuk memantau penggunaan APBD karena mereka tidak merasa dibebani pajak daerah.

Untuk lebih meningkatkan *taxing power* kepada pemda maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengamanatkan penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada pemda. Berdasarkan undang-undang tersebut, paling lambat 1 Januari 2014 PBB-P2 akan beralih pengelolaannya yang semula pajak pusat (dikelola oleh Ditjen Pajak, Kemenkeu) menjadi pajak daerah (dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota). Tujuan utama pengalihan tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemda. Pemda akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber lokal. Warga akan mendorong pemda agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah. Pemda juga diberi diskresi untuk menentukan tarif pajak yang penting artinya dalam proses desentralisasi, dimana pemda dapat menentukan prioritas pengeluaran dan menentukan tarif pajak daerah untuk merealisasikan penerimaan yang diinginkan sesuai dengan peraturan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Bagi Pemerintah Daerah

- Daerah dengan penerimaan BPHTB sangat rendah sebaiknya tidak menetapkan tarif BPHTB maksimum (5%), sebaliknya untuk lebih menarik bagi investor, maka daerah tersebut harus menetapkan tarif BPHTB yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya atau daerah menetapkan tarif BPHTB yang bervariasi antara 0% hingga 5% untuk tiap zona sesuai dengan karakteristiknya.
- Pemerintah daerah harus bisa menjadikan daerahnya menarik baik untuk tinggal maupun untuk berusaha dan berinvestasi melalui publikasi potensi daerah, efisiensi birokrasi, penyediaan infrastruktur, penciptaan keamanan, dan penyediaan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

- Pemerintah Daerah terutama yang mengalami penerimaan BPHTB rendah harus melakukan evaluasi terhadap alokasi belanja dalam APBD nya agar proporsi belanja modal (infrastruktur) terus mengalami kenaikan. Dengan harapan bahwa pengembangan infrastruktur akan meningkatkan nilai tanah dan bangunan di daerah tersebut.

# Bab 9

# Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi dalam menetapkan prioritas pembangunan secara mandiri. Pada intinya, melalui otonomi dan desentralisasi fiskal akan dapat memeratakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan menurut potensi masing-masing daerah.

Menurut Dr. Harry Azhar Azis, MA, anggota Komisi XI DPR RI, desentralisasi adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat (public services closer to the people). Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan umum yang lebih baik dan proses keputusan publik lebih demokratis dirasakan langsung oleh rakyat. Desentralisasi diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pengeluaran, memungut pajak (taxing power), dan Dewan Perwakilan dipilih rakyat, Kepala Daerah dipilih langsung rakyat, dan dalam hal tertentu transfer fiskal dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU 33/ 2004 (sebelumnya UU No. 25 Tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan antar

Pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi sistem perimbangan keuangan tentang sumber-sumber pendanaan daerah guna mendukung penyelenggaraan Desentralisasi.

Dalam implementasinya, relasi Pusat dan Daerah masih “dihantui” problematika pengelolaan keuangan yang rumit dan akut. Tata perundang-undangan dan aturan yang kompleks dan acapkali belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kepentingan semakin memperburuk sistem desentralisasi fiskal itu.

Salah satu ekses negatif desentralisasi fiskal tersebut adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum akibat pelaksaaan tata kelola keuangan yang salah. Kementerian Dalam Negeri mencatat, 173 pimpinan daerah terlibat kejahatan kerah putih sejak tahun 2004-2012. Jumlah ini 37 persen dari total kepala daerah yang dipilih langsung. Dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Anggota Komisi III DPR yang membidangi Hukum dan Kepolisian, Yahdil Abdi Harahap, SH, MH, mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan para kepala daerah harus berurusan dengan hukum. Di antaranya ketidaksiapan mental dan kapabilitas seorang kepala daerah. Kepala daerah itu rendah pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi sangat kurang. Ketidak mengertian sistem pengelolaan keuangan daerah, hingga masalah deal politik. Kemudian, banyak calon kepala daerah setelah terpilih, lantas berpikir bagaimana cara mengembalikan modal pemilu kada meski harus menabrak berbagai aturan hukum berlaku.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, pasca otonomi daerah, kekuasaan negara telah terdesentralisasi seluas-luasnya ke daerah. Konsekuensinya, kekuasaan fiskal yang turut didesentralisasi ke daerah berpengaruh

terhadap semakin besarnya aliran keuangan negara ke daerah, baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Ichsanuddin Noorsy, ketiga unsur keuangan daerah tersebut merupakan komponen pendapatan daerah yang terpenting sebagai bagian dari dana perimbangan. Jika mencermati sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagian besar dana perimbangan tersebut diserahkan kembali ke daerah sebagai pendapatan daerah. Namun dia berpendapat, besarnya kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah tersebut ternyata belum berjalan secara sinergis dengan upaya membangun sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menyebutkan bahwa sekitar 80–90 persen kepala daerah terjerat kasus korupsi di berbagai daerah.

Apakah memang ada kaitan langsung antara desentralisasi fiskal dengan kecenderungan korupsi tersebut? Bambang Suprayitno dalam tesisnya tentang "Desentralisasi Fiskal Dan Korupsi: Fakta Dalam Otonomi Daerah di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap korupsi, artinya semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal daerah tersebut maka meningkatkan korupsi pada daerah yang bersangkutan.

Tesis Bambang Suprayitno di atas diperkuat oleh pernyataan Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, Chatarina Muliana. Dia memaparkan setidaknya ada sekitar 18 modus yang digunakan kepala daerah dalam mengkorupsi uang negara.

Pertama, pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.

Kedua, pengusaha mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang atau jasa dinaikkan kemudian selisihnya dibagikan.

Ketiga, adalah panitia pengadaan barang membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga barang atau nilai kontrak.

Keempat, yakni kepala daerah atau pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti fiktif.

Kelima, memerintahkan bawahannya menggunakan dana daerah untuk kepentingan pribadi koleganya atau untuk kepentinfan diri sendiri, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran itu dengan menggunakan bukti fiktif, bahkan menggunakan bukti yang kegiatannya fiktif juga.

Keenam, kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.

Ketujuh, pengusaha, pejabat eksekutif dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag atas aset pemda dan melakukan mark down atas aset pemda serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha rekanan.

Kedelapan, di mana kepala daerah menerima sejumlah uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

Kesembilan, kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Kesepuluh, kepala daerah membuka nomor rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk) dengan maksud untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

Kesebelas, kepala daerah meminta atau menerima jasa giro atau tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.

Kedua belas, kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ketiga belas, kepala daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.

Keempat belas, kepala daerah, keluarga atau kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga mark up.

Kelima belas, kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.

Keenam belas, di mana kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan Dana Alokasi Umum/Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK).

Ketujuh belas, kepala daerah memberikan dana kepada DPRD setempat dalam proses penyusunan APBD.

Kedelapan belas, kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Dengan demikian, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terkait erat dengan merebaknya tindakan korupsi yang melibatkan berbagai kepala daerah. Tata aturan perundangan yang belum jelas dan berlubang-lubang memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mencuri uang rakyat dengan wewenang yang dimilikinya di era

otonomi daerah saat ini. Berbagai modus korupsi dilakukan secara sistematis dan terencana. Untuk itu, perlu segera dilakukan penataan tata kelola keuangan secara komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi praktek-praktek yang korup di daerah.

sumber : otdanews.com

# Bab 10

## Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Pajak Daerah**, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009)

**Retribusi Daerah**, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009)

Saat anda mengunjungi restoran lalu melakukan pembayaran, dan terlihat dalam struk/nota pembayaran terdapat tambahan pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%, maka anda telah berkontribusi dalam pembayaran Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di mana restoran itu berusaha. Pembayaran yang anda lakukan akan dihimpun oleh pengusaha restoran yang berposisi sebagai Wajib Pajak, lalu pengusaha restoran tersebut akan menyetor pajak restoran yang telah dikutip dari pelanggan restoran ke rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah. Pelanggan restoran sebagai pihak yang telah dikutip pembayaran pajak daerah tidak akan mendapat jasa atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Nominal pembayaran yang disetor ke Kas Daerah akan dihimpun dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Sedangkan ketika anda melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan

merupakan kompensasi atas sebuah jasa/layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa/layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Retribusi.

# Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Pajak Air Permukaan dan Air Tanah

(Gambar http://nationalgeographic.co.id)

Air menjadi salah satu sumber daya alam yang dianggap strategis oleh para pendiri negara, dengan dicantumkannya nomenklatur Air dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam UUD 1945 dinyatakan dalam Pasal 33 bahwa: "'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dengan demikian air menjadi salah satu material yang diamanatkan oleh konstitusi untuk dikelola negara, dan pemanfaatannya tidak diperkenankan pada aktifitas yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

Kali Ciliwung Era Kolonial Belanda (gambar liputan6.com)

Pada era penjajahan kolonial Belanda, air telah menjadi salah satu perhatian khusus sebagai sumber daya strategis dan dibutuhkan adanya sistem dan tata kelola air. Pada tahun 1936, Dewan Rakyat mengesahkan Algemeen Waterreglement yang menjadi regulasi tata kelola pengairan. Namun pada masa kemerdekaan, peraturan perundang-undangan dimaksud dipandang lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu bidang penggunaan air saja, tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna meningkatkan taraf hidup rakyat, dan hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura.

**Undang-Undang Pengairan**

Mempertimbangkan urgensi regulasi tata kelola sumber daya air, pada Desember 1974 ditetapkan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam Undang-Undang dimaksud dinyatakan regulasi pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya agar dapat diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan Rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri.

**Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air**

Kemudian sebagai lanjutan rangkaian sistem pengelolaan air, Undang-Undang Pengairan mengamanatkan penyusunan PP untuk instrumen pengaturan pemberian izin bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Berdasarkan konsideran tersebut, selanjutnya Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Dalam PP dimaksud pengusahaan sumber daya air dibagi menjadi 2 kategori yaitu sumber daya air permukaan dan air tanah. Kedua objek ini yang kemudian diangkat oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

**UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan air dapat Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dikenakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi. Selanjutnya mempertimbangkan faktor efektifitas pemungutan maka pada Undang-Undang 28 Tahun 2009, kewenangan pemungutan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diubah nomenklatur jenis pajaknya menjadi Pajak Air Tanah.

**Perizinan Pemanfaatan Air**

Pemanfaatan air selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar, terbuka pula untuk dilakukan pengusahaan sumber daya air untuk kepentingan ekonomis. Pengusahaan Sumber Daya Air dapat berupa:

- P**engusahaan air sebagai media** misalnya untuk transportasi dan arung jeram, pembangkit tenaga listrik, transportasi, olahraga, pariwisata, dan perikanan budi daya
- **Pengusahaan air dan daya Air** sebagai materi baik berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air meliputi antara lain pengusahaan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, misalnya perusahaan daerah Air Minum, perusahaan Air Minum dalam kemasan, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, usaha makanan, usaha perhotelan, usaha industri misalnya untuk membantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system), atau kegiatan usaha lain.
- **Pengusahaan sumber air sebagai media** misalnya, pengusahaan Sumber Air untuk konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan

pada bantaran sungai; tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk.

- **Pengusahaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi** dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air.

Pemanfaatan sumber daya strategis seperti air tentu perlu pengaturan dalam pemanfaatannya. Oleh sebab itu, perizinan atas pengelolaan sumber daya air menjadi hal penting agar tidak terjadi eksploitasi air atau sumber daya air yang akhirnya mengakibatkan kerugian pada lingkungan dan masyarakat luas. Pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dimaksudkan untuk memberi izin menguasai sumber air, tetapi hanya terbatas untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan/atau menggunakan sebagian sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat diberikan pada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), badan usaha swasta, koperasi, perseorangan; kerja sama antar badan usaha.

**Air Permukaan**

Dalam PP Pengusahaan Sumber Daya Air, definisi Air Permukaan adalah adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. Sedangkan dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Air Permukaan lebih spesifik yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan komersial yang mendatangkan keuntungan dapat menjadi potensi untuk dikenakan Pajak bila dilihat fungsi pajak sebagai instrumen reguleren dan fungsi pemerataan pendapatan. Mempertimbangkan bahwa banyak air permukaan yang berposisi lintas wilayah kabupaten/kota, maka pemungutan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Objek Pajak

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, kecuali:

- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

**Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan**

**Pajak Terutang = Tarif % x NPAP**

Keterangan:
- *Tarif Pajak Air Permukaan paling tinggi 10%*
- *NPAP: Nilai Perolehan Air Permukaan*

Tarif Pajak Air Permukaan paling tinggi 10% ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) yang dinyatakan dalam rupiah, dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Formula perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Air Permukaan masuk dalam jenis Official Assessment Tax sehingga penetapan pajak terutang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

**Air Tanah**

Definisi Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Izin pengusahaan air tanah diperlukan apabila air yang diambil dalam rangka digunakan untuk kepentingan komersial. Pada penggunaan air dalam jumlah besar dibutuhkan prosedur konsultasi publik. Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pihak yang memperoleh izin penggunaan air tanah adalah membayar Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut sesuai kondisi masing-masing daerah:

- jenis sumber air;

- lokasi sumber air;
- tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- kualitas air; dan
- tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor dimaksud disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

# Retribusi Izin Gangguan

Apa yang terjadi bila di wilayah permukiman yang didiami, tiba-tiba muncul aktifitas usaha di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang berefek terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar? Ambil contoh, bila tetiba muncul aktifitas perbengkelan di deretan perumahan, di mana masyarakat sekitar tidak pernah meniatkan lingkungan mereka menjadi area bisnis lengkap dengan kebisingannya. Tentu kejadian seperti ini mengganggu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas pengelolaan wilayah, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengaturan agar bagian-bagian dalam masyarakat dapat terwadahi kepentingannya tanpa harus mengganggu kepentingan bagian masyarakat lainnya. Masyarakat tentu butuh kehadiran bengkel motor/mobil, toko kelontong dan swalayan, rumah makan, toko material bangunan dan lain-lainnya, namun lokasi operasional usaha-usaha tersebut harus diatur sehingga tidak terjadi unit bisnis berdiri di area yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

**Dasar Hukum**

Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan fungsional wilayah telah menjadi perhatian bagi pengelola administrasi pemerintahan saat itu. Untuk pengaturan mengenai pendirian aktifitas bisnis tertentu dan wilayah mana-mana saja yang diperkenankan untuk pendiriannya, maka telah diterbitkan Undang-Undang (Ordonansi) Gangguan/Hinderordonnantie dalam lembaran negara (Staatsblad) Tahun 1926 Nomor 226, yang sering diistilahkan dengan izin HO. Dalam Undang-Undang dimaksud, ada pengaturan wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai area yang tidak diperkenankan untuk pendirian beberapa aktifitas bisnis dan industri tertentu. Selanjutnya UU tersebut disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450

Sampai saat ini pengaturan dan penerbitan Izin Gangguan masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun belum ada peraturan setingkat undang-undang yang diterbitkan untuk menggantikan Stb 1926 No. 226. Peraturan pelaksanaan yang mendasari pengaturan Izin Gangguan baru sebatas pada tingkatan Peraturan Menteri yaitu Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah direvisi dengan Permendagri 22 Tahun 2016.

Dalam Permendagri dimaksud, disebutkan bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Salah satu yang disinggung dalam peraturan dimaksud adalah mengenai pengecualian pendirian industri yang tidak memerlukan pengajuan retribusi Izin Gangguan yaitu apabila instalasi industri dilakukan dalam kawasan industri. Seluruh dampak gangguan yang ditimbulkan dari aktifitas operasional industri dianggap minim gangguan pada masyarakat karena umumnya kawasan industri secara lokasi terpisah dari lingkungan permukiman serta seluruh sarana dan inrastruktur kawasan industri telah dipersiapkan untuk mengantisipasi efek samping dari pengelolaan industri.

**Definisi**

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tempat usaha/kegiatan yang dimaksud adalah kawasan industri yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan pengecualian pengajuan Izin Gangguan beserta pembayaran retribusinya diharapkan menjadi insentif dan stimulan agar industri dapat memusatkan pendirian industrinya pada kawasan yang telah dipersiapkan segala sarananya untuk meminimalkan dampak negatif operasional industri.

Dalam penjelasan Undang-Undang 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa bila dibanding UU Nomor 34 Tahun 2000, objek Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,

keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja

**Tarif Retribusi**

Berdasarkan penjelasan UU PDRD, mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi Izin Gangguan dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Dalam penghitungan besaran Retribusi Izin Gangguan yang akan dikenakan, umumnya Pemerintah Kabupaten/Kota mencantumkan rumus yang memperhitungkan luas areal usaha, jenis usaha, lokasi usaha, serta dampak gangguan yang ditimbulkan. Jenis usaha yang menimbulkan limbah pada lingkungan tentu akan mempunyai bobot atau indeks yang lebih besar bila dibandingkan dengan industri yg ramah lingkungan. Lokasi yang tidak dalam peruntukan usaha juga akan dikalkulasi lebih dalam perhitungan besaran retribusi.

## Pajak Sarang Burung Walet

Saat mendengar kata-kata 'sarang burung walet', alam pikir kita akan dituntun oleh produk yg bernilai tinggi karena harga jual yang mahal serta menjadi komoditi yang laku di pasaran internasional. Secara umum sarang burung walet bukan komoditas yang dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak dikenal dalam tradisi kuliner nasional menggunakan bahan baku dari sarang burung walet.

Sarang burung walet terkenal karena menjadi bahan baku sajian mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok. Konon, makanan tradisional Tiongkok ini dikenal sejak Dinasti Tang memerintah pada Tahun 618-907M. Sajian sarang burung walet dikenal karena termasuk dalam literatur pengobatan tradisional Cina dengan khasiat sebagai resep perawatan kecantikan dan kebugaran tubuh. Dahulu, kuliner mewah yang biasa disajikan dalam hidangan sup ini, hanya dapat dinikmati oleh para keluarga kerajaan saja. Bahan baku sarang burung walet diperoleh dari wilayah Asia Tenggara. Dengan kepercayaan atas khasiatnya serta keterbatasan pasokan bahan bakunya, sarang burung walet sampai saat ini tetap menjadi komoditi bahan baku makanan yang tidak murah harganya. Pada mulanya pengambilan sarang burung walet dilakukan pada habitat alam tempat sarang burung walet berada. Sarang burung walet diproduksi dari air liur burung walet itu sendiri, dan biasanya habitat alam yang menjadi hunian mereka adalah gua-gua yg bersisian di pinggir pantai. Di Indonesia

sarang burung walet dapat ditemukan pada gua-gua pantai laut selatan. Pengambilan sarang burung walet kerap berisiko tinggi disebabkan pengambilannya dilakukan dengan peralatan sederhana pada posisi langit-langit gua di tengah debur ganas ombak laut selatan.

Gambar Bisfren.com

Namun pada era saat ini pemanfaatan sarang burung walet telah dapat dilakukan melalui metode penangkaran. Pada awalnya, beberapa burung walet ada yang secara liar membuat sarang burung walet di rumah-rumah warga. Setelah melihat prospek keuntungan dari hadirnya sarang burung walet di tengah kediaman mereka, maka para penangkar burung walet mulai serius dengan membuat bangunan yang akan menarik burung walet untuk membuat sarang di sana.

Bangunan Penangkaran Burung Walet (gambar dari http://bapenda.jabarprov.go.id)

**Definisi**

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga* (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang hitam), *collocalia esculanta* (walet sapi), dan *collocalia linchi* (walet linci).

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Tidak termasuk objek pajak adalah:

1. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan jenis PNBP yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam dengan uraian sebagai berikut:

1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (IIUPTSL) adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
2. IIUPTSL meliputi iuran izin pengedar dalam negeri, iuran izin pengedar luar negeri, iuran izin penangkaran, iuran izin peragaan, iuran izin lembaga konservasi, izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam, iuran izin pengusahaan taman buru, iuran akta buru di taman buru, iuran hasil buruan satwa buru dan iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian).

Pajak Sarang Burung Walet termasuk salah satu jenis pajak daerah yang baru dapat dipungut Pemerintah Kabupaten/Kota sejak ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pada UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, jenis pajak ini belum termuat sebagai salah satu opsi pajak daerah.

**Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Pihak yang dibebani Pajak (Subjek Pajak) Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Demikian

pula pengusaha sarang burung walet berkedudukan pula sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan laporan omzet usaha yang akan dikenakan beban Pajak.

**Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

**Pajak Terutang = Tarif Pajak maks 10 % x Nilai Jual Sarang Burung Walet**

Sarang burung walet dijual berdasarkan bentuk, asal pengambilan serta kualitasnya. Dalam laman harga.web.id, diuraikan ilustrasi harga sarang burung walet sebagai berikut:

**Harga Sarang Burung Walet**

| Jenis Sarang Burung Walet | Harga Rp. per Kg | |
|---|---|---|
| | Gedung/Rumah | Gua |
| Mangkok | 9juta –12juta | 6,7juta |
| Sudut | 7juta | |
| Patahan | 5juta-6juta | 4,5juta |
| Campur | 9,4juta | |

http://harga.web.id/harga-sarang-burung-walet-terkini.info

**Kendala Pemungutan Pajak**

Secara umum transaksi bisnis sarang burung walet hanya melibatkan pengusaha atau sarang burung walet dengan pembeli yang akan mengekspornya ke luar negeri. Saat ini banyak Pemerintah Daerah belum dapat secara optimal melaksanakan jenis pajak ini, mengingat sistem penjualannya masih dilakukan secara tradisional. Akhirnya Pemerintah Daerah hanya mengandalkan kerelaan dan kejujuran pengusaha dalam

yetoran pajaknya.

Demikian pula kerap terjadi pasang surut permintaan serta harga pasar sarang burung walet yang kadang mengakibatkan lesunya gairah usaha ini. Di beberapa daerah ada yang akhirnya mengusulkan

pencabutan perda pajak sarang burung walet disebabkan daerah tersebut minim potensi atau juga terjadi menurunnya tingkat perdagangan sarang burung walet.

## Pajak Daerah - Pajak Parkir

Sistem parkir robotik akibat keterbatasan dan mahalnya lahan (Gambar nytimes.com)

Instrumen yang digunakan di beberapa negara untuk pembatasan kendaraan dalam rangka pengendalian lalu lintas antara lain dilakukan melalui pungutan Parkir. Di beberapa negara yang memiliki permasalahan jumlah penduduk yang tinggi, dampaknya antara lain akan menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah infrastuktur jalan bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah pemilikan kendaraan. Maka di beberapa negara untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengenaan pungutan biaya parkir yang tinggi menjadi salah satu alternatif solusi, agar memaksa warga masyarakatnya untuk lebih menggunakan transportasi publik.

Sebagai salah satu negara yang melakukan pembatasan pemilikan kendaraan adalah Jepang. Pemerintah Jepang tidak secara langsung membatasi atau melarang warga negaranya untuk memiliki kendaraan baik mobil atau motor. Cara yang dilakukan adalah dengan pembatasan sarana pendukung kendaraan yaitu antara lain dengan membatasi area parkir serta pengenaan biaya parkir, biaya tol dan harga BBM yang tinggi. Selain itu pemilik kendaraan bermotor harus dapat menunjukkan bukti bahwa telah memiliki tempat parkir untuk kendaraan yang akan dibelinya, atau telah melakukan sewa kontrak untuk parkir kendaraan yang lokasinya maksimum sejauh 2 km dari kediaman pemilik Terhadap tempat parkir baik yang dimiliki sendiri atau kontrak sewa dapat dilakukan pembuktian atas lokasi yang diajukan pemilik oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian apabila seseorang berniat membeli kendaraan bermotor baru maka mau tidak mau harus menjual kendaraan yang lama, atau apabila kendaraan tersebut tidak laku untuk dijual akan dilakukan pemusnahan (scrapping) melalui jasa layanan scrapping dengan biaya resmi mulai dari 70.000 sampai 150.000 Yen tergantung ukuran kendaraannya. (Detik Finance, 24 Mei 2013)

**Pemberlakuan Pajak Parkir**

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota untuk menggunakan Pajak Parkir sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat pada kenaikan tarif yang semula tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 sebesar 20%, dinaikkan menjadi 30%. Kenaikan dimaksudkan memberi ruang bagi Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif tinggi pada jasa parkir sehingga terjadi disinsentif bagi masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Apabila kenaikan tarif parkir tidak disertai kenaikan tarif Pajak Parkir, maka kenaikan tarif parkir hanya akan menguntungkan pengusaha pengelola jasa parkir. Bila kenaikan tarif parkir juga disertai pembelakuan kenaikan tarif Pajak Parkir, maka perolehan pendapatan bisnis parkir juga akan masuk dalam Kas Pemerintah Daerah.

**Definisi**

Definisi Parkir menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, makna Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Adapun istilah Berhenti diartikan sebagai keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Perbedaan dengan Retribusi Parkir salah satunya adalah Retribusi Parkir dipungut atas jasa layanan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pengelolaan parkir yang dikenakan pajak parkir adalah pengusaha yang bergerak di bidang usaha perpakiran.

**Ketentuan Perparkiran**

Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau berupa penunjang usaha pokok.

Sedangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Lalu bagaimana dengan tempat usaha seperti rumah makan, toko swalayan, dan tempat usaha lainnya dengan area parkir yang tidak terlalu luas, apakah harus mengajukan izin perpakiran? Silahkan membaca di sini.

**Objek Pajak**

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

**Pengecualian Objek Pajak**

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

1. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
4. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

**Subjek dan Wajib Pajak**

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

**Perhitungan Pajak**

*Pajak terutang setiap masa Pajak = Dasar pengenaan pajak x Tarif Pajak*

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Bilboard Parkir Gratis (gambar http://www.livindocontractor.com)

Dengan ketentuan tersebut, maka bagi tempat usaha seperti toko swalayan atau usaha lainnya yang menyelenggarakan layanan perpakiran namun tidak memungut biaya parkir pada pelanggannya, maka tetap dapat dikenakan pungutan Pajak Parkir walaupun tidak ada pendapatan apa pun yang diterima dari perparkiran. Bila tetap dipungut, maka Pemerintah perlu menetapkan kebijakan penetapan dasar pengenaan pajak mengingat tidak ada uang tunai yang diterima dari pengelolaan perparkiran.

## Retribusi Daerah - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Gambar: Persadasokkatama.com

Salah satu sektor yang terus menggeliat dan berkembang di era saat ini adalah telekomunikasi. Pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi tidak pernah surut, selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seiring itu pula tentu pendapatan penyelenggara jasa telekomunikasi akan mengalami pertumbuhan positif. Salah satu indikasi yang terlihat nyata adalah iklan perusahaan telekomunikasi sangat marak pada media-media informasi, menandakan porsi belanja iklan yang sangat besar telah dialokasikan oleh tiap provider penyelenggara jasa telekomunikasi.

Dengan tersebarnya jasa telekomunikasi sampai ke pelosok daerah, maka terbuka peluang untuk mendesain pungutan pajak daerah atau retribusi daerah. Wacana yang bergulir bermacam-macam antara lain pengenaan pajak telepon. Pada akhirnya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pungutan di sektor telekomunikasi yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Objek Retribusi**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Subjek dan Wajib Retribusi**

Subjek Retribusi atau pihak yang dikenakan biaya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa ini. Demikian pula Wajib Retribusi Jasa Umum adalah pihak yang sama.

**Tarif Retribusi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum. Prinsip penetapan tarif retribusi Jasa yaitu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalia

atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Tarif yang ditetapkan sebagai harga layanan tidak diperhitungkan dari total besaran biaya yang dikalkulasi, namun hanya persentase tentu dari hitungan total besaran biaya. Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

**Penghapusan Ketentuan Tarif Retribusi berdasarkan NJOP**

Perusahaan yang bergerak di jasa layanan menara telekomunikasi telah melayangkan permohonan uji materi terhadap pasal panduan penetapan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak yang mengajukan uji materi merasa keberatan dengan praktik penetapan tarif retribusi yang tidak lagi memperhitungkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, namun dengan rumus praktis yaitu perkalian tarif maksimal yaitu sebesar 2% dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.

Pada 26 Mei 2015, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-XI/2014 yang menghapuskan ketentuan dalam penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dengan putusan MK dimaksud, maka penetapan tarif dengan menggunakan rumus perkalian dengan NJOP tidak dapat lagi diberlakukan.

**Perhitungan Retribusi**

Menindaklanjuti putusan tersebut, Ditjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan telah merekomendasikan formula penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

# RPMT = TP x TR

Keterangan:

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

a. honorarium petugas pengawas;
b. transportasi;
c. uang makan; dan
d. alat tulis kantor

Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:

a. zonasi;
b. ketinggian menara;
c. jenis menara; dan
d. jarak tempuh.

## Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan

Dalam sebuah kesempatan audiensi dengan anggota DPRD, salah seorang anggota dewan berkeluh kesah mengenai fasilitas penerangan jalan yang sangat minim di kabupatennya. Ia menyalahkan pihak PLN yang telah semena-mena memungut Pajak Penerangan Jalan tanpa menunaikan kewajibannya memberikan sarana penerangan jalan pada masyarakat yang telah dipungut Pajak.

Bila melihat pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, yang dilakukan dengan memasukkan komponen pajak dalam tagihan pembayaran listrik atau potongan biaya pada lembaran voucher pulsa PLN prabayar, maka dapat muncul persepsi di masyarakat bahwa tanggung jawab untuk menyediakan jasa penerangan jalan adalah PLN. Padahal PLN hanya berfungsi sebagai pemungut, yang selanjutnya akan disetorkan pengelolaan dana hasil pemungutannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Objek Pajak**

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh dari sumber sendiri adalah pengguna tenaga listrik memperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasional secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai

sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. Atau terkadang ditemui sebuah instalasi industri dengan kebutuhan listrik yang sangat besar menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri disebabkan lokasi yang terpencil atau kebutuhan energi listrik yang dibutuhka tidak dapat tercukupi dari PLN.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

**Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sebagai contoh semua pelanggan PLN akan dikenakan Pajak Penerangan jalan saat membayar tagihan listrik baik pembayaran listrik prabayar maupun pasca bayar.

STRUK BUKTI PEMBELIAN PLN PRABAYAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO METER | : [illegible] | ADMIN BANK | : Rp. | 1.600,00 |
| NAMA | : [illegible] | METERAI | : Rp. | 0,00 |
| TARIF/DAYA | : R1/900 | PPn | : Rp. | 0,00 |
| NKM REFF | : 20111016085631000000000001266462 | PPJ | : Rp. | 767,69 |
| | | ANGSURAN | : RP. | 0,00 |
| RP BAYAR | : Rp. 20.000,00 | RP TOKEN | : Rp. | 17.692,31 |
| | | JML KWH | : | 29,30 |

TOKEN : 6672-8774-6689-0967-2115

TERIMA KASIH
"Rincian tagihan dapat dilihat di www.pln.co.id atau PLN terdekat"
INFORMASI HUB : 123

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dengan ketentuan tersebut, Wajib Pajak Penerangan Jalan yang menyampaikan laporan pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah PT PLN (Persero) dan orang/badan yang menggunakan genset sebagai sumber energi listrik.

**Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak

TARIF PAJAK PENERANGAN JALAN

| SUMBER LISTRIK | KONSUMEN LISTRIK | TARIF PAJAK MAKS |
|---|---|---|
| Sumber lain | Pelanggan Umum | 10% |
| Sumber lain | Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam | 3% |
| Sumber sendiri | Pelanggan Umum | 1,5% |
| Sumber sendiri | Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam | 1,5% |

Perhitungan Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

## Pajak Daerah - Pajak Reklame

Tidak sedikit pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi isu dan perbincangan nasional di media. Semula hanya 'sekedar' melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun tiba-tiba menjadi bola panas, mencuat dalam isu perpolitikan yang hangat. Salah satunya adalah pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Terkait pelaksanaan Pajak Reklame ini, setiap Kepala Daerah perlu menetapkan sebuah produk Peraturan Kepala Daerah yang menjadi opsi acuan perhitungan penetapan kewajiban Pajak Reklame. Tatkala Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang kerap disapa Ibu Risma, menetapkan Peraturan Walikota Surabaya mengenai Nilai Sewa Reklame, membuat terperanjat para pengusaha Reklame di Kota Surabaya. Dengan dasar ketetapan

baru tersebut, pengusaha reklame akan dikenai kenaikan Pajak Reklame bila dibandingkan dengan penetapan Pajak Reklame sebelumnya. Hal ini yang akhirnya dijadikan 'amunisi' bagi DPRD Kota Surabaya untuk memunculkan usulan pemakzulan (penon-aktifan) Risma dari tampuk Walikota Surabaya. Namun pada akhirnya upaya pemakzulan tidak berhasil, bahkan beberapa pengusul impeachment ada yang mengalami recall dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

**Definisi**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk **tujuan komersial** memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berkenaan dengan definisi tersebut, maka reklame dengan redaksi pesan yang tidak ditujukan untuk tujuan komersial tidak menjadi ruang lingkup pengenaan Pajak Reklame, seperti iklan layanan masyarakat, iklan keagamaan, iklan penyelenggaraan politik nasional dan lain-lain.

Bagaimana dengan iklan seperti ini? :)

**Objek Pajak**

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;

7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
5. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Fiskus maupun Wajib Pajak banyak yang tidak mengetahui pengecualian objek pajak terkait nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha usaha. Kerap kali terjadi Pemerintah Daerah tetap mengenakan Pajak Reklame pada reklame walaupun pemasangannya menempel pada bangunan usaha.

Ilustrasi mengenai pengecualian objek dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada reklame yang mana akan menjadi pengecualian objek Pajak Reklame?

**Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Diusahakan sendiri, yaitu dari proses desain, produksi, izin serta proses pemasangannya diupayakan sendiri oleh pihak (orang/badan) yang mengiklankan produknya. Apabila cara seperti ini yang dilakukan maka subjek pajak dan wajib pajak adalah orang atau badan itu sendiri.
2. Diselenggarakan melalui pihak ketiga, yaitu pihak yang mengiklankan produknya melakukan kerjasama pembuatan dan pemasangan pada pihak ketiga antara lain agensi periklanan. Maka Subjek Pajaknya adalah pihak yang mengiklankan produk, sedangkan pihak ketiga sebagai Wajib Pajak Reklame.

**Perhitungan Pajak Terutang**

Pemungutan pajak reklame termasuk dalam jenis pajak official assessment, sehingga penetapan pajak terutang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Tarif pajak reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi 25%.

Dasar Pengenaan Pajak

1. Apabila penyelenggaraan reklame dilakukan oleh pihak ketiga, maka dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan nilai kontrak pembuatan dan pemasangan reklame. Namun bila Pemerintah Daerah tidak mengetahui nilai kontrak atau dianggap tidak wajar, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan Nilai Sewa Reklame sebagai acuan perhitungan.
2. Apabila penyelenggaraan reklame diusahakan sendiri, maka Dasar Penggunaan Pajak menggunakan Nilai Sewa Reklame.

Nilai Sewa Reklame (NSR)

Nilai Sewa Reklame ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota yang menguraikan nilai komponen perhitungan pajak terutang beserta tata cara perhitungannya. Nilai Sewa Reklame dapat memperhitungkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

Bila melihat rumus perhitungan pajak reklame, tarif pajak bukanlah satu-satunya yang menjadi komponen dominan besaran pajak reklame. Apabila terjadi ketetapan tarif pajaknya kecil, namun Nilai Sewa Reklamenya menggunakan satuan nilai rupiah yang tinggi, maka pajak terutang akan tetap relatif tinggi.

Daftar Pustaka

Arsyad Linkolin 2018  Perencanaan Daerah dan ekonomi daerah BPFE Jogyakarta

Robinson Tarigan 2020 Perencanaan dan keuangan daerah Bumi Aksara Jakarta

---------- 1990 UU keuangan daerah  no 33 Dep keu Jakarta